

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman kebutuhan manusia pun semakin hari semakin kompleks. Terdapat banyak jalan pilihan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan salah satunya melalui bisnis atau berdagang. Melalui bisnis atau berdagang maka setiap orang dapat memperbaiki ekonominya sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan. Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya selama hal itu mendatangkan *maslahah* dan tidak mendatangkan mafsadah atau kerusakan.

Dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pesaing dalam bisnis dan berujung pada perilaku bisnis yang mungkin masih belum sesuai dengan aturan-aturan Islam. Dalam agama Islam terdapat ajaran-ajaran yang luas dalam segala hal tak terkecuali mengenai kegiatan perdagangan atau perniagaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Seperti yang terdapat pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198 :<sup>1</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 23.

*Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu<sup>2</sup>.*

Dalam berniaga pun dianjurkan meneladani cara berbisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam berbisnis atau berdagang Islam selalu mengedepankan sikap jujur dan adil yang dimana sikap jujur dan adil ini diperoleh dengan meneladani sikap Rasulullah SAW saat berniaga. Kejujuran merupakan syarat yang mendasari kegiatan berbisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah tidak memperbolehkan pedagang untuk meletakkan barang dagangan yang jelek dan beliau membeli harga yang sesuai dengan seadanya dan terbaik untuk pembeli. Sedangkan aspek keadilan dipasangkan dengan aspek keseimbangan dimana keuntungan yang didapat dari berdagang bukan hanya untuk keuntungan semata tetapi untuk saling bantu membantu dalam bisnisnya<sup>3</sup>.

Sifat Rasulullah SAW diatas menuntun kita agar menjadi pedagang atau pebisnis yang beretika saat melakukan perniagaan. Kaum muslimin yang memilih jalan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hendaknya mengetahui tentang jual beli dan etika bisnis. Hal ini dikarena karena dengan berkembangnya zaman yang dan ketatnya persaingan bisnis. Pada akhirnya para pelaku bisnis pun berusaha mencari pangsa pasar agar dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan terkadang mengesampingkan etika.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

<sup>3</sup> Omar Hendro, "Kesuksesan Bisnis Dalam Perspektif Syariah Untuk Menghadapi Pasar Global (Tauladan Rasulullah SAW)," n.d., hlm. 31.

Etika menjadi hal yang berperan penting saat melakukan kegiatan berbisnis atau berniaga. Dimana etika yang diterapkan saat berbisnis dapat menjadi salah satu kekuatan untuk dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan bisnis ini boleh saja dalam Islam jika dilakukan dengan cara yang sehat. Dengan kata lain jika persaingan ini mampu menghasilkan kebaikan bagi manusia, mengantarkan manusia kepada sifat kejujuran dan berbuat adil untuk kemashahatan bersama<sup>4</sup>. Dengan diterapkannya etika bisnis maka pelaku usaha mampu memanajemen bisnisnya dengan baik dan etis dan menghindari cara-cara yang kotor atau curang dalam berbisnis. Disamping itu dengan diterapkannya etika bisnis bisa meningkatkan kepercayaan dan memberikan keuntungan yang besar meskipun dalam jangka waktu yang tidak cepat<sup>5</sup>.

Etika bisnis mempunyai arti kegiatan memaksakan norma-norma agama ke dalam bisnis yang dijalankan. Bisnis yang baik ialah bisnis yang menghasilkan keuntungan yang besar. Tetapi dalam menjalankan bisnis bukanlah bersifat sepihak saja. Banyak elemen atau pihak yang terlibat dalam bisnis yang dijalankan. Maka dari itu diperlukannya etika

---

<sup>4</sup> Nur Laila Abidah and Dony Burhan Noor Hasan, "Analisis Etos Kerja Pelaku Usaha Rumahan Sewel Dusun Barga, Socah Dalam Menghadapi Persaingan Usaha Berdasarkan Etos Kerja Islam" 4 (2022): hlm. 24.

<sup>5</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah and Yuliani Yuliani, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (March 30, 2022): hlm. 39, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i1.811>.

bisnis supaya bisnis yang dijalankan tetap membawa keuntungan bagi pihak yang terlibat namun tetap memenuhi standar yang etis<sup>6</sup>.

Dalam pandangan Islam bisnis dan etika bukanlah dua hal yang saling bertentangan karena bisnis sendiri merupakan urusan duniawi namun juga dianggap sebagai investasi akhirat apabila diniatkan sebagai ibadah dan bisnis tersebut sejalan dengan kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bisnis yang baik ialah bisnis yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu hendaknya pelaku usaha selalu tidak memisahkan antara bisnis dan ibadah.

Dalam berbisnis atau berdagang pastinya tidak terlepas dari kegiatan menetapkan barang atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan. Dimana dalam menentukan harga yang sesuai perlu banyak pertimbangan dan perlu diterapkan juga etika bisnis. Apabila tidak menerapkan etika bisnis dalam menetapkan harga maka bisa saja terjadi kecurangan salah satunya ada perbedaan harga pada setiap konsumen<sup>7</sup>.

Standar yang mengatur dalam menetapkan harga komoditi di pasar sebenarnya tidak ada. Melainkan harga yang terbentuk sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan seperti berdasarkan beberapa faktor misalnya cuaca, kualitas barang, dan jarak pendistribusian barang

---

<sup>6</sup> Fahry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 6.

<sup>7</sup> Saifudin et al., "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Loyalitas Konsumen Pada Pedagang Komoditas Pangan Di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 30, 2022): hlm. 213, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9470](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9470).

tersebut. Namun dari pelayanan pelaku usaha atau pedagang seringkali masih kurang maksimal terutama dalam menakar atau menimbang barang masih bisa terjadi atau dalam menjual barang yang kualitasnya bagus dicampur dengan barang kualitasnya kurang bagus.

Dalam berdagang harusnya selalu menghindari kecurangan, unsur penipuan, dan unsur ketidakadilan. Berikut Firman Allah dalam surat Al-Mutafifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Artinya : *Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi*<sup>8</sup>.

Ayat tersebut menerangkan mengenai kecurangan dalam menimbang merupakan perbuatan tercela dan merugikan orang lain. Orang yang mengurangi timbangan saat berjualan termasuk melakukan kejahatan. Pada dasarnya kegiatan jual beli harus dilandasi dengan rasa saling tolong menolong bukan saling mencurangi.

Pasar merupakan tempat jual beli barang dengan pedagang yang jumlahnya lebih dari satu. Sesuai perkembangannya pasar terdapat dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pada pasar tradisional biasanya terdapat banyak penjual yang dilaksanakan dengan manajemen

---

<sup>8</sup> Hari Purwanto, *Al-Qur'an Al-Khobir Perkata Waqaf-Ibtida'* (Surabaya: Penerbit Nur Ilmu, 2021), hlm. 587.

tanpa teknologi modern dan pasar ini beroperasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore. Salah satu pasar tradisional di kota Jombang ialah Pasar Mojoagung yang terdapat banyak penjual mulai dari makanan pokok hingga kebutuhan sandang. Dimana transaksi jual beli yang terjadi merupakan termasuk ke dalam maqashid syariah hajiyyat (primer) karena transaksi tersebut bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan dalam transaksi tersebut diperlukanlah etika yang termasuk ke dalam maqashid tahsiniyat.

Pasar Mojoagung merupakan pasar yang terletak di salah satu kecamatan di Jombang yang dimana digunakan sebagai tempat untuk berjualan dan akses menuju pasar ini cukup mudah karena mengingat Pasar Mojoagung berada di tengah-tengah kecamatan yang lain (Sumobito, Mojowarno) dan letaknya dekat dengan fasilitas umum di Mojoagung serta merupakan tempat yang dilewati jalan raya utama Jombang-Mojokerto.

Pasar Mojoagung beroperasi selama 24 jam penuh dalam sehari. Dan merupakan pasar yang cukup ramai sepanjang hari mengingat jadwal atau rolling waktu untuk berjualan di pasar untuk memaksimalkan pedagang dalam berjualan. Dan pedagang di Pasar Mojoagung tidak terbatas pada masyarakat di Mojoagung melainkan banyak pedagang luar Mojoagung yang memilih berdagang di Pasar Mojoagung mengingat di Pasar Mojoagung sangat ramai pengunjung dan yang terletak di tengah-tengah fasilitas umum. Di Pasar Mojoagung Jombang terdapat beragam barang yang dijual salah satunya adalah bahan pokok dan juga sayuran. Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan ternyata masih terdapat

beberapa pedagang yang perilaku kurang jujur seperti dalam hal takaran dan timbangan serta bahan atau sayur yang kualitasnya bagus dan kurang bagus masih tercampur<sup>9</sup>.

Sayuran merupakan bahan pokok yang seringkali dibutuhkan dalam kebutuhan pangan sehari. Selain itu dari segi ketahanan sayur cukup seperti pada jenis sayur yang teksturnya keras seperti timun, krai ataupun labu sayur dan masih banyak lagi. Sedangkan sayuran daun hijau seperti sawi, kangkung, bayam, dan sayuran tomat dan cabai ketahanannya tidak terlalu tahan dan masa simpan relatif lebih singkat. Dan sayur yang masa simpannya lebih singkat dan rentan seringkali sukar untuk dibedakan kualitasnya saat hendak dijual. Hal tersebut tidak dibenarkan karena dalam etika bisnis Islam tentu mengedepankan manfaat dari barang tersebut dan keberkahan dalam mendapat laba.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan awal yang dilakukan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Pedagang Sayur di Pasar Mojoagung Jombang Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perilaku pedagang sayur di Pasar Mojoagung ?

---

<sup>9</sup> Lembar Observasi 1 29 Maret 2023, 09.15 WIB – 10.25 WIB

2. Bagaimana perilaku pedagang sayur di Pasar Mojoagung jika ditinjau dalam etika bisnis Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang sayur di Pasar Mojoagung Jombang.
2. Untuk mengetahui perilaku para pedagang sayur di Pasar Mojoagung Jombang jika ditinjau dalam etika bisnis Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan dan referensi sekaligus sebagai pengembangan penelitian yang akan datang.

#### **b. Bagi Akademisi Universitas**

Penelitian ini diharap bisa membantu akademisi sebagai suatu literasi kampus dan digunakan untuk perbendaharaan perpustakaan UTM khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura terkait penerapan etika bisnis dalam penetapan harga sayur di pasar Mojoagung Kota Jombang.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharap bisa menjadi sebuah pengertian bagi para pelaku bisnis khususnya pedagang sayur dalam menetapkan harga yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

## E. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul “Analisis Perilaku Pedagang Sayur di Pasar Mojoagung Jombang Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, maka peneliti menggunakan beberapa tinjauan pada penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal prodi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul Perilaku Pedagang Muslim Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus : Pedagang Emas di Pasar Aceh. Hasil dari penelitian ini adalah pedagang Muslim yang ada di Pasar Aceh kurang mengetahui etika bisnis Islam sehingga dalam kegiatan usaha para pedagang masih melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan jual beli para pedagang tidak melakukan praktik riba, para pedagang meyakini bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang dalam Islam sehingga tidak ada keberkahan padanya. Dalam hal kejujuran pedagang masih kurang yang mana pedagang tidak menjelaskan kondisi barang dan timbangan tersebut kepada pelanggan<sup>10</sup>.

Perbedaan penelitian Muhammad Rizal dan penelitian ini terletak pada masalah yang dikaji, dalam penelitian Muhammad

---

<sup>10</sup> Muhammad Rizal, “Perilaku Pedagang Muslim Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus : Pedagang Emas di Pasar Aceh),” Skripsi (Banda Aceh: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, 2019).

Rizal meneliti mengenai pengetahuan pedagang emas yang muslim yang ada di pasar Aceh mengenai etika bisnis Islam. Sedangkan dalam penelitian ini masalah yang diteliti ialah perilaku pedagang sayur dalam perspektif etika bisnis Islam.

Persamaannya terdapat jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muansar Rusman prodi ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang (Studi Kasus Pasar Tradisional Andi Tadda Kota Palopo). Hasil dari penelitian ini adalah etika bisnis Islam secara parsial berpengaruh terhadap perilaku pedagang yang ada di pasar tradisional Andi Tadda Kota Palopo<sup>11</sup>.

Perbedaan penelitian Muansar Rusman dengan penelitian ini ialah pada metode yang dipakai. Dalam penelitian Muansar Rusman menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Persamaannya terletak topik yang dibahas yakni tentang perilaku pedagang jika ditinjau dalam etika bisnis Islam.

---

<sup>11</sup> Muansar Rusman, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang (Studi Kasus Pasar Tradisional Andi Tadda Kota Palopo)," Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

3. Jurnal yang ditulis oleh Parmujianto pada Maret 2020 yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Swalayan (Studi di Kompondren Al-Yasini Mart). Hasil dari penelitian ini adalah Swalayan Al-Yasini Mart sudah menerapkan etika bisnis Islam dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Dalam memenuhi target bisnis Swalayan Al-Yasini Mart mengedepankan layanan yang prima agar para konsumen atau pelanggan tetap merasa nyaman dan puas dalam memanfaatkan produk-produk yang dimiliki. Dalam memenuhi target bisnis Swalayan Al-Yasini tidak semata-mata berorientasi pada profit namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Perbedaan penelitian Parmujianto dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang dipakai, pada penelitian Parmujianto menggunakan pendekatan *etnografi* dimana biasanya peneliti menyediakan suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama<sup>12</sup>.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dheka Hesty Arline prodi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020 dengan judul Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Cinangsi Gandrungmangu Cilacap). Hasil dari

---

<sup>12</sup> Parmujianto, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Swalayan (Studi di Kompondren Al-Yasini Mart),” *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (March 9, 2020): 99–120, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.1.2.99-120>.

penelitian ini ialah sebagian besar pedagang di Pasar Cinangsi Gandrungmangu memegang prinsip etika bisnis Islam meskipun masih ada beberapa pedagang yang tidak memegang prinsip tersebut namun sebagian besar telah melakukan perdagangan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Meskipun mereka tidak paham mengenai etika bisnis Islam tetapi dalam menjalankan kegiatan perdagangan mereka senantiasa sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam Islam<sup>13</sup>.

Perbedaan penelitian Dheka Hesty Arline terletak pada objek dan lokasi yang digunakan dalam penelitian tersebut dimana berfokus pada pedagang di pasar Gandrungmangu sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pedagang sayur di pasar Mojoagung sebagai objek.

Persamaan penelitian dengan penelitian Dheka Hesty Arline ialah metode yang digunakan yakni kualitatif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Komari pada Maret tahun 2020 dengan judul Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung)<sup>14</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perilaku

---

<sup>13</sup> Dheka Hesty Arline, "Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Cinangsi Gandrungmangu Cilacap)," Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

<sup>14</sup> Komari, "Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung)" 8, no. 1 (March 2020).

beberapa pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam seperti mengenai takaran, kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan dan pencatatan transaksi.

Perbedaan penelitian Komari dengan penelitian ini ialah jenis penelitian yang dipakai. Penelitian komari menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Persamaannya terdapat pada topik yang dibahas memiliki kesamaan yaitu perilaku pedagang dalam etika bisnis Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, menguraikan dan membahas tentang etika, etika bisnis, etika bisnis Islam, harga, tujuan penetapan harga, metode penetapan harga, metode penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam

BAB III : Metode penelitian, menguraikan tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : Gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB IV : Berisi tentang kesimpulan yang telah dibahas serta saran untuk peneliti selanjutnya.